

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Tukar/Alat Pembayaran dalam Hukum Indonesia

a. Sistem Pembayaran di Indonesia.

Untuk mengetahui yang dimaksud dengan Sistem Pembayaran, terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan pembayaran. Pembayaran dapat diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak atau pembeli dan penjual, dimana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Pembayaran di Indonesia memiliki sistem yang digunakan oleh semua penyelenggara ekonomi agar dapat menjaga kelancaran dan stabilitasnya. Dalam pasal 1 angka 6 undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimaksud sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kelancaran mekanisme dalam sistem pembayaran yang dimilikinya.

Sistem pembayaran dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam menjalankan kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Keberadaan sistem pembayaran yang efisien, aman dan handal bagi suatu perekonomian menjadi perhatian penting bagi bank-bank sentral karena mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan efektivitas tugas pokok bank sentral lainnya dalam bidang moneter dan perbankan. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia. Dalam sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran.

Sebagai suatu kesatuan sistem dalam moneter, sistem pembayaran memiliki beberapa komponen penting yang mencakup:¹

1. Kebijakan

Kebijakan sistem pembayaran tercermin dalam beberapa peraturan dan ketentuan. Peraturan dan ketentuan tentang sistem pembayaran di

¹*Komponen sistem pembayaran*, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/.pdf> (diakses pada tanggal 13 November 2014)

beberapa Negara berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan asas perbankan di Negara tersebut. Kebijakan-kebijakan tentang sistem pembayaran di Negara manapun pada umumnya menjadi kewenangan Bank Sentral untuk mengatur, mengingat adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan sistem perbankan.

2. Kelembagaan

Secara umum lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran meliputi antara lain bank sentral, bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam Sistem Pembayaran. Dalam tabel berikut dapat dilihat detail bagan kelembagaan sistem pembayaran di Indonesia

Tabel 1.
Lembaga Sistem Pembayaran

No	Lembaga	Peran
1	Bank Sentral	Regulator, Operator, Pengguna
2	Otoritas Lain (Depkeu, Deperindag, Depkominfo, dll)	Peraturan Lain (PS related issues, e.g. competition, licensing of certain payment providers)
3	Perbankan	Operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran
4	Lembaga Keuangan Non Bank	Operator sistem pembayaran dan anggota sistem pembayaran
5	Global / Domestic Payment System Operator / Principal	Operator (SWIPS & Non SWIPS)
6	Kantor Pos/KUPU	Operator remittance services
7	Operator Mobile Phone	Provide payment related services , provider of Stored Value Facilities
8	Perusahaan Lain	Provider of Stored Value Facilities

Sumber: Bank Indonesia, 2014

3. Alat Pembayaran

Instrument alat pembayaran yang digunakan sebagai media pembayaran dapat berupa *paper-based* maupun *card-based*. Penggunaan instrument pembayaran non-tunai ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain yang didalamnya melekat hak dan kewajiban keuangan bagi para pelaku yang bertransaksi.

4. Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional diperlukan untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya dalam sistem pembayaran non-tunai. Mekanisme operasional harus dapat menjamin keamanan dan kelancaran perpindahan serta kepastian penerimaan dan oleh pihak pertama. Contoh mekanisme operasional yang digunakan dalam sistem pembayaran adalah sistem kliring, transfer dana via *Real Time Gross Settlement (RTGS)* dan lain-lain.

3. Infrastruktur

Infrastruktur teknis meliputi berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana, standard-standard seperti message format, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras dan lunak, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.

4. Perangkat Hukum

Dalam sistem pembayaran dibutuhkan perangkat-perangkat hukum yang berbentuk undang-undang dan peraturan yang terkait dalam sistem pembayaran untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam

penyelenggaraan Sistem Pembayaran karena ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran.

Termasuk juga aturan yang mengatur tentang tata cara dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat, misalnya peraturan antar bank, peraturan antar bank dan nasabah dan peraturan antar bank dan bank sentral.

Untuk menjaga sistem pembayaran dengan kewenangan yang diberikan pada Bank Indonesia oleh Undang-undang, tentunya Bank Indonesia mempunyai beberapa komponen penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, beberapa komponen penting tersebut, yaitu:

1. **Kemananan**

Yang berarti segala resiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran.

2. **Efisiensi**

Prinsip ini menekankan bahwa sistem pembayaran harus mencakup dan dapat digunakan secara luas sehingga meningkatnya skala ekonomi dan biaya yang digunakan masyarakat menjadi lebih rendah.

3. **Kesetaraan Akses**

Dalam komponen ini Bank Indonesia mencegah terjadinya monopoli dalam penyelenggaraan suatu sistem yang dapat mencegah pemain lain masuk dalam sistem pembayaran.

4. **Perlindungan Konsumen**

Dalam sistem pembayaran harus dijalankan dengan memperhatikan komponen-komponen dalam perlindungan konsumen untuk tujuan mensejahterakan ekonomi masyarakat banyak.

Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi. Sistem pembayaran erat kaitannya dengan alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antarbank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sehingga dapat kaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *bitcoins*. Prosedur-prosedur ini tentu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang diawasi oleh Bank Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung dalam sistem pembayaran, secara umum lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral, bank umum dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank dalam hal ini adalah seperti kantor pos, lembaga penerbit kartu kredit, lembaga kliring, pasar modal dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga yang telah dijelaskan tersebut mempunyai peran penting dalam suatu sistem pembayaran dalam dunia perbankan. Peran dari lembaga-lembaga tersebut salah satunya yaitu untuk terlaksananya sistem pembayaran yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sistem pembayaran disini berkaitan juga dengan alat pembayaran. Alat pembayaran yang selanjutnya diatur dalam beberapa peraturan sesuai jenis

alat pembayaran tersebut merupakan suatu alat untuk menunjang berjalannya suatu sistem pembayaran. Untuk itu sistem pembayaran dengan alat pembayaran disini keduanya saling berkaitan. Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan.

b. Alat Pembayaran yang Legal di Indonesia

Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang alat tukar yang legal digunakan sebagai transaksi jual beli di Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang legalitas alat tukar dalam pembayaran yang diatur oleh bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam bentuk Undang-undang Bank Indonesia dan peraturan keuangan lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, alat pembayaran disini berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Dengan perkembangan sistem pembayaran, berkembang pula alat pembayaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran *cash based* terdapat alat pembayaran baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan lagi menjadi paper based seperti cek dan bilyet giro.


Dalam web resmi Bank Indonesia dikatakan terdapat alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memaki kartu (*card-based*) seperti atm, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar.²

Menurut Bank Indonesia, Alat-alat pembayaran tersebut dapat digolongkan kedalam 2 macam, yakni alat pembayaran untuk *credit transfer* dan alat pembayaran untuk *debit transfer*, menurut *Bank International of settlement* yang di maksud dengan *credit transfer* adalah perintah pembayaran untuk tujuan penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai perantara (*intermediary*). Sedangkan yang dimaksud dengan *debit transfer* adalah sistem transfer dana dimana perintah debit transfer dibuat atau di otorisasi oleh pihak yang memiliki dana dan akan melakukan pengiriman dana (*payer*) tersebut kepada pihak lain (*payee*). Contoh alat pembayaran berdasarkan kategori diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

² Sistem pembayaran di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> (27 September 2104)

Bagan 1

Macam alat pembayaran



Sumber: Bank Indonesia, 2014

Pada bagan instrument pembayaran dapat dilihat terdapat 2 kategori instrument pembayaran yang dapat dikategorikan kembali menjadi alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), kartu (*card based*) dan elektronik (*electronic based*). Dalam sistem *credit transfer* contoh alat pembayaran yang berbasis kertas (*paper based*) adalah nota kredit yang digunakan sebelum ditetapkannya Surat Kliring Bank Indonesia (SKNBI), sedangkan dalam alat pembayaran *card based* dalam sistem *credit transfer* menggunakan Kartu ATM, Kartu ATM dan Debet, Kartu Kredit dan Kartu prabayar (*e-money*) seperti voucher. Pada sistem *credit transfer* dengan *electronic based* alat pembayaran yang digunakan adalah transaksi kredit pada *Real Time Gross Settlement* dan SKNBI. Berbeda dengan sistem *debit transfer*, alat pembayaran yang digunakan adalah berbasis kertas atau *paper based* seperti nota, bilyet giro dan nota debit

lain. Alat-alat pembayaran ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda dalam sistem pembayaran.

Alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 %.³

Menurut Stephen M. Golgfeld dan Lester V. Chander II uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda-tidak membantu untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain.⁴ Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia uang diartikan sebagai “satuan uang suatu negara”, ilmu ekonomi dan ilmu tradisional mendefinisikan uang sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut diperoleh setiap orang dari proses pertukaran barang dan jasa dan dapat berupa benda apapun. Dalam ilmu ekonomi uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa.

Alat tukar atau alat pembayaran yang berlaku di Indonesia adalah uang

³ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992), hal 51.

⁴ Gatot Suparmono, *Hukum Uang Di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.10

dalam nilai rupiah. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai berikut “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia”.

Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah yang ditulis dengan symbol Rp atau IDR yang merupakan singkatan dari Indonesian Rupiah yang digunakan dalam perdagangan Internasional, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice adalah harga sebuah mata uang dari suatu Negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.

Uang rupiah dilarang penolakannya oleh setiap orang atau badan yang penyerahannya dimaksudkan sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang seperti yang di jelaskan pada pasal 2 ayat (3). Uang rupiah wajib digunakan dalam setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali jika ditetapkan lain oleh bank Indonesia.

Uang rupiah yang berlaku di Indonesia mempunyai ciri khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam sistem perbankan. Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas

adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari alumunium, alumunium bronze, kupronikel dan bahan lainnya Penjelasan mengenai yang dimaksud dengan ciri rupiah terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan mengenai ciri umum rupiah kertas yaitu:

- a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila"
- b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia"
- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. nomor seri pecahan;
- f. teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..."
- g. tahun emisi dan tahun cetak.

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan tentang ciri umum rupiah dalam bentuk logam yaitu:

- (1) Gambar lambang negara "Garuda Pancasila"
- (2) Frasa "Republik Indonesia"
- (3) Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan

(4) Tahun emisi.

Alat tukar atau alat pembayaran dapat berupa benda atau barang dan terbuat dari benda bergerak yang berwujud karena sifatnya yang kasat mata dan mudah ditentukan bentuknya dan dapat dihitung. Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portabel* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*)⁵

Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi sistem

⁵ Gatot Suparmono, *op.cit*, hlm.12

perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (*liquid asset*), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan factor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*). Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut :⁶

1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*);
2. Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*);
3. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*);
4. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*);
5. Uang sebagai alat pembayaran (*means of exchange*);
6. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*)

Kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) ini dinyatakan di dalam uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral setiap negara. Di dalam *legal tender* terdapat dua elemen yang esensial yaitu pertama, keberadaannya dinyatakan oleh hukum dan kedua untuk pembayaran.

Di dalam Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang

⁶ Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hal 21.

berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Alat pembayaran yang berlaku di Indonesia tidak hanya dalam bentuk uang Rupiah, namun terdapat beberapa macam alat pembayaran lainnya yang tidak dalam bentuk uang Rupiah namun tetap di anggap sah penggunaannya dalam sistem perbankan. Dalam situs web resmi Bank Indonesia macam alat pembayaran lain selain uang rupiah adalah:

1. Cek

Dalam kitab undang-undang hukum dagang cek didefinisikan sebagai surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa

2. Bilyet giro

Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah (bank tertarik) untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Bilyet giro ini diatur dalam SK No.28/32/KEP/DIR dan SE No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

3. Kartu Kredit (*credit card*)

Adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian dengan bunga yang telah disepakati.

4. Kartu Debet

Penggunaan sama dengan kartu kredit namun transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit.

5. Electronic Money (*e-money*)

Electronic money adalah salah satu instrument pembayaran yang mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dari pembayaran eletronis yang telah di jelaskan sebelumnya karena pada *e-money* tidak selalu menggunakan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening nasabah yang menggunakannya, dikarenakan dalam *e-money* telah terekam sejumlah uang. Hal ini dapat diartikan seseorang yang memiliki *e-money* sama saja dengan memiliki uang tunai hanya saja uang tersebut telah dikonversikan dalam bentuk elektronik

Transaksi jual-beli yang dilakukan menggunakan *bitcoin* tentu saja dilakukan tidak hanya dalam negeri, namun pasti dilakukan antar Negara mengingat fasilitas yang digunakan adalah Internet yang menggunakan jaringan tanpa batas. Dalam ketentuannya alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan antar Negara atau perdagangan internasional tidak efisien

jika hanya menggunakan uang tunai. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak :
”adalah menjadi suatu kenyataan bahwa pada zaman sekarang ini di dalam lalu lintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara-cara pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan pembayaran kontan selain dengan mata uang.⁷ Maka, menurut ketentuan Pasal 3 PP No. 1 Tahun 1982 Jo. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/1/1982 macam alat dan cara pembayaran yang dapat digunakan dalam perdagangan ekspor import adalah:

1. Pembayaran dimuka (*Advance Payment*)
2. Perhitungan kemudian (*Open Account*)
3. Wesel inkaso (*Collection Draft*)
4. Konsinyasi (*Consignment*)
5. *Letter of Credit*
6. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁸

Macam alat pembayaran sebagaimana yang telah disebutkan diatas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan alat pembayaran yang berupa uang tunai atau di Indonesia sendiri menggunakan uang Rupiah yaitu merupakan alat pembayaran yang sah atau legal di Indonesia. Namun alat pembayaran yang telah disebutkan diatas juga mempunyai perbedaan dengan uang Rupiah, yaitu pada alat pembayaran tersebut mempunyai masa daluarsa.

⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Dagang Surat Berharga* , Fakultas Hukum UGM, 1982, hal.45.

⁸ Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 29

Alat pembayaran yang legal juga harus melalui sistem pembayaran yang diakui oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa pembayaran bukanlah sebagai suatu proses yang berdiri sendiri yang terjadi secara spontan tanpa ada kaitannya dengan transaksi lain, sebab setiap pembayaran merupakan pelaksanaan atau realisasi dari suatu transaksi ekonomi.

Dengan demikian, suatu alat pembayaran dapat dikatakan legal dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Tabel 2.
Unsur alat pembayaran

Unsur		Keterangan
Kebijakan/perangkat hukum		Peraturan yang dikeluarkan BI, seperti Uu mata uang dan uu BI
Kelembagaan		Dikeluarkan oleh Bank Sentral, otoritas lain, perbankan, lembaga keuangan lain bukan bank, kantor pos, operator mobile phone, perusahaan lain
Alat Pembayaran	Bentuk Fisik	Paper-based & card-based
	Cara Pembayaran	Debit transfer & credit transfer
Mekanisme Operasional		Sistem kliring & transfer dana via RTGS
Infrastruktur		Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan komputer dan perangkat keras/lunak

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Demikian pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu barang untuk dapat menjadi alat tukar dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Syarat Alat Pembayaran

Syarat Alat Pembayaran	Tidak mudah rusak
	Mempunyai kualitas yang cenderung sama
	Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
	Tidak dapat dipalsukan
	Mudah dibawa
	Memiliki nilai yang stabil

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa suatu barang dapat dikatakan sebagai alat tukar yang legal harus memenuhi unsur dan syarat-syarat tersebut yang telah dirangkum dalam tabel.

A. Bitcoins sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia

a. Sejarah *Bitcoin*

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs *bitcoin* pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. Pada tahun 2013 nilai *bitcoin* membumbung tinggi dari 10\$ sampai lebih dari \$1,000.⁹ Bitcoin mulai masuk ke Indonesia pada Desember 2013 dan nilai awal pembelian *bitcoin* adalah senilai Rp 7,139,000 (\$584.90) dan nilai penjualan seharga Rp 8,166,700 (\$669) yang bisa didapatkan di *bitcoin.co.id* sebagai web resmi pembelian *bitcoin* di

⁹ Brian Kelly, *The Bitcoin Bigbang*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, hlm. 21

Indonesia. Pada saat awal pengenalan bitcoin di Indonesia transaksi bitcoin hanya terjadi sebanyak 5-bitcoin/hari. Melihat hal itu pengelola software Bitcoin di Indonesia mengadakan program *full open-order exchange* pada Mei 2013 yang berhasil meningkatkan nilai transaksi bitcoin dari 5-bitcoin/hari menjadi 30 bitcoin/hari yang membuktikan bahwa bitcoin menjadi semakin populer di Indonesia. Pada Desember 2014 tercatat nilai 1 bitcoin sama dengan Rp 4.082.000.¹⁰ Karena pertumbuhan nilai *bitcoin* yang semakin melonjak tiap tahunnya di Indonesia maka pengelola *bitcoin* mengeluarkan proyek untuk menjadikan Bali sebagai *biti-island* yang berarti di pulau Bali nantinya transaksi jual beli menggunakan *bitcoin* menjadi hal yang lumrah dan dapat diterima secara umum dengan tujuan untuk memperluas jaringan *bitcoin* ini

Bitcoin muncul karena akibat dari Great Recession dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, *bitcoin* merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Seperti yang telah diketahui *bitcoin* adalah alat pembayaran yang menggunakan *peer-to-peer network* yang umum di gunakan oleh para *programmer*. *Bitcoin* menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau *file-sharing service* karena kita bisa membagi file *bitcoin* kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep dibalik *bitcoin* adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah.

Inti utama dari *bitcoin* adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*), yang disebut dengan *blockchain*. Buku besar umum ini

¹⁰ <https://vip.bitcoin.co.id/login> (diakses pada 28 desember 2014)

mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan *bitcoin*, dari sejak *bitcoin* ditambang semua transaksi dicatat, sehingga hal inilah yang membuat *bitcoin* tidak mudah dipalsukan.

Dengan tujuan untuk membuat *blockchain*, sekitar setiap 10 menit *software bitcoin* menyusun semua transaksi yang terjadi kedalam file yang dinamakan blok. *Block* ini berisi referensi dari file-file sebelumnya yang berisi transaksi-transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Ketika semua blok telah terhubung satu sama lain membentuk suatu rantai blok yang disebut dengan *blockchain*. Keamanan dari *bitcoin* tergantung pada proses menghubungkan semua transaksi tersebut, solusi yang diberikan *bitcoin* terhadap masalah pemalsuan adalah dari kombinasi antar pengguna dan *blockchain*. Karena semakin banyak transaksi yang ditambahkan, *blockchain* membuat file-file itu sulit untuk diubah secara virtual. Para pengguna *bitcoin* dibebani tanggung jawab untuk memastikan bahwa *bitcoin* yang ditransfer bukanlah *bitcoin* yang dipalsukan. Untuk mendapatkan *bitcoin* adalah dengan cara menambang atau *mining*, *mining bitcoin* ini melibatkan komputer berkekuatan tinggi untuk memecahkan formula matematika kompleks, jawaban dari formula inilah yang mengandung kunci untuk meverifikasi semua transaksi *bitcoin* yang telah terjadi sebelumnya. Jika 'kunci' ini tidak cocok dengan transaksi sebelumnya maka dapat dipastikan bahwa *bitcoin* yang didapatkan adalah palsu. Dengan kata lain, cara transaksi *bitcoin* adalah sebagai berikut: apabila A akan mentransfer *bitcoin* ke B, maka A harus menyiarkan pesan bahwa ia akan mentransfer *bitcoin* tersebut ke dalam jaringan *bitcoin*. Para pengguna lain atau yang disebut *miners*

akan melihat pesan tersebut dan menggunakan komputer berkekuatan tinggi untuk memastikan bahwa A adalah pemilik yang sebenar-benarnya dari *bitcoin* tersebut. Setelah A terbukti atas kepemilikan *bitcoin*, maka pengguna yang lain akan mengizinkan transaksi tersebut terjadi dan di catat dalam *blockchain*. Atas jasa para pengguna atau *miners* itu mereka dihadiahi 25 bitcoins atas setiap pemverifikasian yang dilakukan.

b. Unsur-unsur *bitcoin* sebagai alat pembayaran

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa unsur-unsur *bitcoin* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain* dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* dalam *bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan *miners* memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *bitcoin*.

Untuk dapat dikatakan sebagai mata uang, suatu barang harus mengandung 3 unsur, yaitu dapat menjadi alat tukar (*medium of exchange*), alat penyimpan nilai (*store of value*) dan satuan hitung (*unit of accounts*).¹¹ Sebagai medium pembayaran atau alat tukar *bitcoin* adalah medium yang sempurna, ketika *bitcoin* digunakan untuk membeli suatu barang *bitcoin* memenuhi kondisi sebagai medium pembayaran. Sebagai alat penyimpan nilai, *bitcoin* masih belum

¹¹ Brian Kelly, *op.cit*, hlm. 13

dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat umum untuk menjadi alat penyimpan nilai yang terpercaya. Sedangkan sebagai satuan hitung, belum ada kepastian yang dibuat mengenai *bitcoin* sebagai satuan hitung. Untuk saat ini di Indonesia belum banyak produk yang memercayakan untuk pembelian dengan *bitcoin* karena belum ada regulasi dan penetapan dari pemerintah atau Bank Indonesia mengenai kejelasan status *bitcoin*, namun untuk beberapa waktu kedepan hal ini akan berubah dengan cepat seiring perkembangan kebutuhan ekonomi.

Bitcoin merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi karena *bitcoin* tidak membutuhkan jasa makelar. Pada mata uang konvensional dibutuhkan prosedur panjang dan biaya untuk melakukan transaksi. *Bitcoin* dinilai lebih efisien karena dalam prosedur transfer antar pengguna *bitcoin* tidak menggunakan makelar sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, makelar dikompensasi oleh teknologi yang digunakan *bitcoin*. *Software bitcoin* membayar makelar yang tidak lain adalah para miners atau para pengguna *bitcoin*. Perbedaan lain antara *bitcoin* dan mata uang konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Perbandingan bitcoin dengan mata uang lain

Bitcoin	Mata uang lain
Menggunakan teknologi peer-to-peer dan tanpa otoritas pusat atau lembaga untuk mengawasi operasi	Dikeluarkan oleh bank sentral sebagai bentuk dari kewenangannya mengelola kebijakan moneter nasional
Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital	Diciptakan dalam bentuk fisik

Jumlah bitcoin yang diproduksi dibatasi sampai 21 juta	Dapat diterbitkan tanpa batas
Mebutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi karena menggunakan teknologi cryptocurrency	Tidak membutuhkan teknologi dan pemahaman mendalam
Penerimaan masih terbatas, hanya dapat digunakan di toko-toko tertentu	Dapat digunakan dan diterima dimana saja

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Dengan demikian, dengan membandingkan sistem bitcoin dengan sistem pembayaran maka, status kelegalan bitcoin untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.
Kelegalan bitcoin dengan sistem pembayaran

Unsur		Keterangan	Bitcoin
Kebijakan/perangkat hukum		Peraturan yang dikeluarkan BI, seperti Uu mata uang dan uu BI	Belum ada kebijakan/perangkat hukum yang mengatur
Kelembagaan		Dikeluarkan oleh Bank Sentral, otoritas lain, perbankan, lembaga keuangan lain bukan bank, kantor pos, operator mobile phone, perusahaan lain	Dikelola oleh bitcoin.co.id
Alat Pembayaran	Bentuk Fisik	Paper-based & card-based	Digital-based
	Cara Pembayaran	Debit transfer & credit transfer	Tidak ada sistem transfer
Mekansime Operasional		Sistem kliring & transfer dana via RTGS	-
Infrastruktur		Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti	

	jaringan komputer dan perangkat keras/lunak	
--	---	--

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Sedangkan kelegalan bitcoin menurut syarat-syarat alat pembayaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.
Kelegalan bitcoin menurut syarat alat pembayaran

Syarat alat pembayaran	Bitcoin
Diterima secara umum dengan nilai tinggi dan dijamin oleh pemerintah	Tidak
Tidak mudah rusak	Ya
Mempunyai kualitas yang cenderung sama	Ya
Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	Tidak
Tidak dapat dipalsukan	Ya
Mudah dibawa	Ya
Memiliki nilai yang stabil	Ya

Sumber: Data primer, diolah, 2014

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *bitcoin* dapat menjadi alat tukar yang digunakan di Indonesia karena memenuhi sebagian besar syarat-syarat suatu barang menjadi alat tukar menurut ketentuan yang telah ditetapkan, hanya saja *bitcoin* terhambat oleh belum ada regulasi yang mengatur sehingga masyarakat belum sepenuhnya mempercayai *bitcoin* untuk bertransaksi dan berinvestasi. Sistem transfer *bitcoin* tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia karena *bitcoin* bukanlah merupakan alat pembayaran cash atau kredit namun merupakan alat pembayaran *cryptocurrency*. Bitcoin juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu:

1. Harga bitcoin yang semakin stabil sehingga sulit untuk menilai nilai riil dan juga meningkatkan resiko kerugian bagi para investor *bitcoin*
2. Karena factor anonimitas dari *bitcoin* sehingga dapat mendorong penggunaanya untuk melakukan kegiatan ilegal dan melanggar undang-undang seperti penggelapan pajak, pengadaan senjata, perjudian dan pengelakan control mata uang
3. *Bitcoin* yang diciptakan khusus dalam bentuk digital memperbesar resiko kehilangan *bitcoin* tersebut

Namun keuntungan yang diberikan bitcoin adalah:

1. Sebagai alat pembayaran *cryptocurrency* pertama, *bitcoin* mempunyai nilai lebih untuk bersaing dengan alat pembayaran lain
2. Jumlah penerbitan *bitcoin* yang dibatasi sampai 21 juta, sehingga kecil kemungkinannya untuk kehilangan nilai
3. Sebagai mata uang desentralisasi, *bitcoin* bebas dari campur tangan pemerintah dan manipulasi
4. Biaya transaksi yang dibutuhkan *bitcoin* lebih rendah karena menghilangkan jasa makelar atau *middleman*

B. Bitcoin sebagai alat pembayaran di Singapura (suatu perbandingan)

Eksistensi *bitcoin* tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di Singapura. Di Singapura *bitcoin* banyak digunakan oleh masyarakat setempat sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli atau dari menukar dengan uang tunai lain. Namun, kepemilikan bitcoin tidak dilarang oleh pemerintah, begitu pula dengan kegiatan transaksi yang menggunakan *bitcoin* dan cara memperoleh

bitcoin dengan cara *mining* diperbolehkan oleh pemerintah Singapura untuk dilakukan. Melihat hal ini pemerintah Singapura tidak begitu saja membiarkan masyarakatnya menggunakan *bitcoin* tanpa adanya regulasi yang mengatur. Pada awalnya pemerintah Singapura tidak mau ikut campur mengenai keberadaan *bitcoin* karena dinilai tidak aman sebagai alat pembayaran yang didukung oleh jatuhnya pasar pertukaran *bitcoin* terbesar MtGox, namun melihat keadaan perekonomian yang semakin maju yang dipengaruhi oleh alat pembayaran virtual ini, pada maret 2014 *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mengeluarkan regulasi untuk mengatur *bitcoin* di Singapura untuk menghindari tindak pidana yang dikhawatirkan terjadi karena adanya penggunaan uang virtual ini, seperti tindak pidana pencucian uang atau untuk kegiatan terorisme.

Pemerintah Singapura sebelumnya telah menekankan bahwa uang virtual adalah bukan merupakan alat pembayaran yang legal karena tidak sesuai dengan keamanan yang di atur dalam *Securities and Futures Act* yang berlaku di Negara tersebut. Pertukaran *bitcoin* di Singapura sampai saat ini belum membutuhkan izin operasi, hanya saja sejauh ini pihak berwenang hanya mengingatkan para pengguna atas resiko yang akan didapat dari melakukan transaksi *bitcoin* ini dan telah menyatakan bahwa alat pembayaran virtual akan di anggap sebagai penyedia jasa yang akan dikenakan GST atau *Goods and Services Tax*.

Pengaturan pengenaan pajak terhadap *bitcoin* di Singapura telah di berlakukan sejak awal tahun 2014 dalam situs resmi pemerintahan www.iras.gov.sg menyatakan bahwa "*Businesses that choose to accept virtual currencies such as Bitcoins for their remuneration or revenue are subject to*

normal income tax rules. They will be taxed on the income derived from or received in Singapore. Tax deductions will be allowed, where permissible, under our tax laws.” Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa segala bentuk jual beli yang menerima uang virtual seperti *bitcoin* sebagai alat pembayaran akan dikenakan pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh di Singapura yang diatur dalam undang-undang Pajak Singapura. Karena pada dasarnya, transaksi jual-beli yang menerima uang virtual sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang ditawarkan harus dicatatkan penjualannya berdasarkan harga barang dan jasa tersebut di pasar terbuka yang menggunakan Singapore dollars. Sama halnya dengan transaksi jual-beli yang membayar dengan menggunakan uang virtual juga harus mencatat transaksi penjualannya berdasarkan harga barang dan jasa tersebut di pasar terbuka yang menggunakan Singapore dollars. Jika barang atau jasa yang ditukar atau diperjualbelikan dengan uang virtual tidak dapat ditentukan harganya dalam Singapore dollar maka, kurs uang virtual yang saat itu berlaku yang digunakan.

Transaksi jual beli yang menggunakan uang virtual di Singapura akan dikenakan pajak dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Keuntungan dari transaksi jual-beli, atau penukaran uang virtual dengan uang tunai juga merupakan subjek pajak yang berlaku di Singapura. Lain halnya dengan transaksi bisnis yang menggunakan uang virtual untuk tujuan investasi jangka panjang, transaksi bisnis ini dapat memperoleh keuntungan modal (*capital gains*) dari penjualan uang virtual ini, namun di Singapura tidak ada pajak untuk keuntungan modal ini sehingga keuntungan ini tidak termasuk dalam objek

pajak.¹² Menurut *Inland Revenue Authority of Singapore e-tax (IRAS)* yang mengatur tentang pedoman GST atau pajak terhadap transaksi domestik untuk *e-commerce* di Singapura yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah mengacu pada transaksi bisnis (penjualan dan pembelian) yang dilaksanakan secara elektronik, misalnya melalui Internet. Maka, jika seseorang memasok barang dan jasa di Singapura melalui Internet atau media elektronik, maka orang tersebut harus memperhitungkan pajak GST (*goods and services tax*) sama seperti GST yang diberlakukan dalam perdagangan Internasional. Peraturan ini juga berlaku bagi transaksi yang dilakukan melalui penyedia jasa *e-commerce* pihak ketiga.

Dengan peraturan pajak Singapura yang telah dijelaskan maka peraturan pajak itu juga berlaku bagi para pengguna *bitcoin* di Singapura. Pengaturan pajak atas *bitcoin* di Singapura dapat dilihat dalam tabel berikut.



¹² *Income Tax Treatment of Virtual Currencies*,
<http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=15471> (diakses pada 30 desember 2014)

Tabel 7.
Pengaturan Bitcoin di Singapura

Taxation		
General Income - Exchanges	Yes	Gains from active Bitcoin selling/trading are subject to income tax; Gains from investing are not
General Income - Commerce	Yes	
General Income - Mining	Unclear	No guidance on whether mining is considered a Bitcoin business
VAT - Exchanges	Yes	Bitcoins are a taxable service, subject to the GST
VAT - Commerce	Yes	
VAT - Mining	Unclear	
Capital Gains - Exchanges	No	Investment gains are capital and not subject to tax
Capital Gains - Mining	No	

Sumber: www.bitlegal.io

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengenaan pajak *bitcoin* dikenakan atas tiga point yaitu *general income* atau pendapatan total, GST (*Goods and Services Tax*) atau VAT dan *capital gains* atau keuntungan modal. Dari tabel *general income* dapat dilihat bahwa pendapatan keseluruhan dari pertukaran atau penjualan *bitcoin* yang bisa terjadi karena penjualan atau forex merupakan objek dari pajak penghasilan, kecuali untung yang didapatkan dari hasil investasi dengan *bitcoin* bukan merupakan objek pajak penghasilan. *Bitcoin* juga dikenakan pajak penghasilan atas hasil dari total pendapatan usaha perdagangan yang dilakukan dengan bitcoin sebagai alat pembayaran. Mengenai pengenaan pajak

atas *mining bitcoin*, pemerintah Singapura belum meregulasi hal tersebut karena *mining bitcoin* atau cara untuk mendapatkan *bitcoin* dengan memecahkan formula algoritma rumit dinilai bukan termasuk dalam bisnis yang menguntungkan.

Dilihat dari tabel 9, *Bitcoin* juga dikenai pajak barang dan service atau GST. Ini berarti hasil transaksi yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran juga dikenakan pajak pertambahan nilai, hasil transaksi tersebut dapat berupa total pendapatan dari pertukaran di luar usaha seperti forex atau dapat berupa total pendapatan usaha perdagangan. Sedangkan untuk *bitcoin mining*, belum ada kejelasan mengenai pengenaan pajak. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa untung yang didapat dari penjualan saham *bitcoin* atau *capital gains* tidak dikenai pajak apapun karena bukan merupakan objek pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Singapura.

Pemasok atau penjual dalam perdagangan Singapura baik secara online maupun perdagangan konvensional harus didaftarkan ke lembaga pemerintahan terkait. Dalam peraturan pajak GST Singapura, semua kegiatan jual-beli dan ekspor impor yang pelakunya terdaftar sebagai subjek wajib pajak harus membayar GST sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang GST. Berlaku juga bagi pelaku perdagangan transaksi online, semua barang fisik yang dipasok melalui internet dan dilakukan di Singapura dikenakan GST atau pajak transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. Sehingga, apabila kita membeli *bitcoin* seharga \$100 maka akan dikenai GST sebesar 7% sehingga harga *bitcoin* setelah pajak adalah \$107

